



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 10 TAHUN 1999 SERI:B NOMOR:3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagai - mana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;

- m. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi - daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka nya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
- a. Tanah ;
 - b. Gedung Pertemuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
 - c. Rumah Dinas/Jabatan ;
 - d. Mess Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
 - e. Wisma Pemda ;
 - f. Gedung Olah Raga/Serba Guna ;
 - g. Stadion ;
 - h. Lapangan Tennis ;
 - i. Kios ;
 - j. Pos Kesehatan Hewan Keliling ;
 - k. Timbangan Ternak ;
 - l. Alat-alat berat.

3). Kompleks Work Shop Dinas Pekerjaan Umum =
= Rp 10.000,00/bulan.

i. Kios :

- 1). Kios di Pasar Kota = Rp 250,00 per m²/hari ;
- 2). Kios di Pasar Wilayah = Rp 200,00 per m²/hari ;
- 3). Kios di Pasar Lingkungan = Rp 175,00 per m²/hari.

j. Pos Kesehatan Hewan Keliling :

- 1). Sapi, Kerbau dan Kuda = Rp 1.200,00/ekor ;
- 2). Domba/kambing = Rp 350,00/ekor ;
- 3). Babi = Rp 1.500,00/ekor ;
- 4). Unggas = Rp 30,00/ekor.

k. Timbangan Ternak :

- 1). Sapi = Rp 500,00/ekor ;
- 2). Domba/kambing = Rp 125,00/ekor.

l. Alat-alat berat :

- 1). Wheel Roller bobot 8-12 ton..... = Rp 100.000,00/hari;
- 2). Tyre Roller bobot 8-12 ton.. = Rp 150.000,00/hari;
- 3). Wheel Roller/mesin gilasp bobot 6 ton..... = Rp 100.000,00/hari;
- 4). Wheel Roller/mesin gilasp bobot 3 ton..... = Rp 75.000,00/hari;
- 5). Vib Roller Skondrom bobot 5-7 ton = Rp 150.000,00/hari;
- 6). Roller Pedestrian bobot - 0,6 ton = Rp 20.000,00/hari;
- 7). Vib Plate Temper bobot - 50 kg = Rp 15.000,00/hari;
- 8). Vibrating Rammer bobot - 65 kg = Rp 15.000,00/hari;
- 9). Wheel Back Hoe = Rp 150.000,00/hari;

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain, pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI BESARNYA TARIP RETRIBUSI DAN STRUKTUR Pasal 8

- (1) Tarip retribusi digolongkan berdasarkan jenis - kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tanah = Rp 100,00/m²/hari ;
- b. Gedung Pertemuan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen = Rp 450.000,00/hari (1 X 24 jam) ;
- c. Rumah Dinas/Jabatan :

KELAS	LUAS M ²	IBUKOTA KABUPATEN Rp 250,-/M ²	IBUKOTA KECAMATAN Rp 150,-/M ²	DESA Rp 100,-/M ²	TEMPAT TERPENCIL Rp 75,-/M ²	KET.
		Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	
A	166 s/d ...	46.500,- s/d	27.500,- s/d	18.600,- s/d	13.950,- s/d	
B	96 s/d 185	24.000,- s/d 46.250,-	14.400,- s/d 27.750,-	9.600,- s/d 18.500,-	7.200,- s/d 13.850,-	
C	61 s/d 95	15.250,- s/d 23.750,-	9.150,- s/d 14.250,-	6.100,- s/d 9.500,-	4.575,- s/d 7.125,-	
D	46 s/d 60	11.500,- s/d 15.000,-	6.900,- s/d 9.000,-	4.600,- s/d 6.000,-	3.450,- s/d 4.500,-	
E	36 s/d 45	9.000,- s/d 11.250,-	5.400,- s/d 6.750,-	3.600,- s/d 4.500,-	2.700,- s/d 3.375,-	
F	21 s/d 35	5.250,- s/d 8.750,-	3.150,- s/d 5.250,-	2.100,- s/d 3.500,-	1.575,- s/d 2.625,-	

- d. Mess Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen diberlakukan sama dengan huruf c angka 1.
Huruf c dan d, dengan catatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Rekening Listrik, Rekening Telepon dan Rekening PDAM menjadi tanggungan penghuni/pemakai ;
- e. Wisma Pemda :
1). Tamu Dinas tidak dikenakan biaya ;
2). Perorangan VIP = Rp 50.000,00/malam ;
Kamar depan = Rp 30.000,00/malam ;
Kamar belakang = Rp 20.000,00/malam.
- f. Gedung Olah Raga/Serba Guna :
1). Untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin = Rp 60.000,00/bulan ;
2). Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis = Rp 100.000,00/hari (1 X 24 jam) ;
3). Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis = Rp 300.000,00/hari (1 X 24 jam).
- g. Stadion :
1). Untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin = Rp 100.000,00/bulan ;
2). Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis = Rp 100.000,00/hari (1 X 24 jam).
3). Untuk keperluan bisnis, promosi seminar - bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis = Rp 300.000,00/hari (1 X 24 jam).
- h. Lapangan Tennis :
1). Kompleks Rumah Dinas Bupati = Rp 15.000,00/bulan ;
2). Kompleks Wisma Pemda = Rp 10.000,00/bulan ;

10).	Stone Crusher	=	Rp 250.000,00/hari;
11).	Stone Crusher Impeck ..	=	Rp 250.000,00/hari;
12).	Asphalt Sprayer	=	Rp 50.000,00/hari;
13).	Asphalt Mixing Plant ..	=	Rp 100.000,00/hari;
14).	Air Compresor.....	=	Rp 50.000,00/hari;
15).	Contrete Mixer	=	Rp 50.000,00/hari;
16).	Water Pump.....	=	Rp 15.000,00/hari;
17).	Generator Set.....	=	Rp 50.000,00/hari;
18).	Dump Truck PS.....	=	Rp 75.000,00/hari;
19).	Dump Truck TLD.....	=	Rp 75.000,00/hari;
20).	Truck Tangki Air.....	=	Rp 75.000,00/hari.

Tidak termasuk Bahan Bakar Minyak dan upah operator.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, lembaga sosial/keagamaan, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

- - -

BAB XVIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1977 tentang Retribusi Penimbangan Ternak, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1983 tentang Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990 ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penggunaan Gedung Serba Guna Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pemakaian dan Sewa Peralatan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1997 tentang Sewa Rumah-rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATENDAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

SIDI ADIANTO

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 20 September 199 Nomor : 974.33-1027.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 3 pada tanggal 11 Oktober 1999.



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, yang mengatur Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka untuk dapat memungut Retri-busi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)

huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf c

: - Rumah Dinas adalah rumah-rumah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.

- Rumah Jabatan adalah rumah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang diperuntukan/untuk ditempati para pejabat.

huruf d s/d l : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pengertian memperoleh hak di sini adalah mendapatkan izin untuk menggunakan kekayaan Daerah dengan membayar retribusi.

Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Tarip Rp 450.000,00 sudah termasuk sound sistem, listrik dan kipas angin.

huruf c : Yang dimaksud dengan Kelas A, B, C, D, E dan F adalah :

- A. 1. Luas rumah yang dimaksud adalah luas menurut ukuran as ke as dari yang bersangkutan.
2. Luas rumah samping (garasi, teras) dihitung sama dengan rumah induk.
3. Luas rumah jalan (overlopp) atau emper yang berfungsi sebagai jalan menghubungkan bagian-bagian rumah induk dengan bagian lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.

- B. 1. Besarnya sewa per M2 dibedakan menurut rayon yaitu Rp 250,- Ibukota Kabupaten, Rp 150,- untuk Ibukota Keca-matan, Rp 100,- untuk Desa dan Rp 75,- untuk Tempat Terpencil.
2. Luas bangunan dibedakan menjadi Kelas A s/d F, masing-masing kelas dengan pembagian luas antara sd/ (contoh : luas antara 186 M2 s/d ke atas termasuk Kelas A dalam perhitungan per M2 sewa per bulannya).
- C. 1. Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi semi permanen, tarip sewanya adalah 50% dari nilai rumah permanen dengan luas yang sama.
(Rumah negeri adalah rumah yang disediakan oleh Pemerintah untuk ditempati Pegawai Negeri).
2. Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi darurat, tarip sewanya adalah 30% dari nilai rumah permanen dengan luas yang sama.
- D. 1. Untuk rumah dinas yang juga digunakan untuk kantor, maka sewa atas rumah dinas tersebut dihitung dari luas lantai yang betul-betul digunakan untuk hunian.
2. Tempat terpencil adalah yang jauh - dari pemukiman penduduk atau sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).

Pasal 8 ayat (2)

Huruf d s/d 1

: Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 22

: Cukup jelas.

-- ooBoo --